



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



TAHUN
2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG
JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LKPJ-SKPD ini dapat dilihat visi, misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) SKPD pada BPKAD Kab. Tanah Laut Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 27 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.
TANAH LAUT



MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum SKPD	3
1. Struktur Organisasi	7
2. Kepegawaian	9
3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	10
4. Data Statistik	13
5. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah	14
6. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	21
7. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah	28
8. Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai PPKD	32
BAB II	36
A. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	36
B. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran	30
D. Permasalahan dan Solusi	36
BAB III	40
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	40
BAB IV	41
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	41
A. Kerjasama Daerah	41
B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	45
BAB V	46
PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan	47



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Kepala Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran

berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD wajib menyusun bahan LKPJ dan LPPD akhir tahun 2025. Adapun kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset.

2. Gambaran Umum SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan

pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.

9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

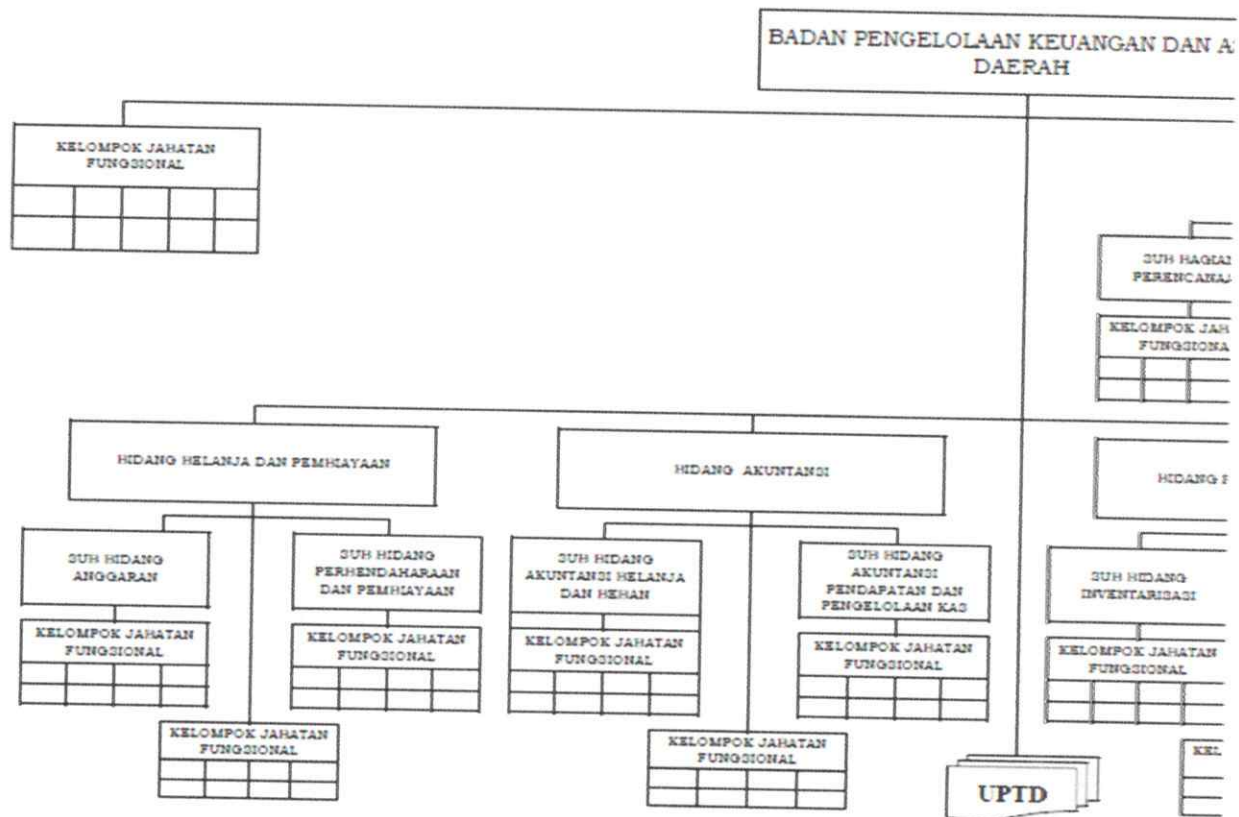
- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
- 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT





2. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2025 memiliki PNS berjumlah 39 orang, P3K 22 Orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 31 orang
- D-III : 20 orang
- SLTA : 10 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 8 orang
- III/b : 4 orang
- III/a : 10 orang
- II/d : 4 orang
- P3K Gol IX : 6 orang
- P3K Gol VII : 6 orang
- P3K Gol V : 1 orang
- P3K Paruh Waktu : 9 orang
- Tenaga Outsourcing: 3 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural JFT, JFU ,PPP3 dan tenaga outsourcing terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- Eselon II : 3 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Jabatan Fungsional : 1 orang
- Staf ASN : 19 orang
- Staf P3K : 22 orang
- Tenaga Outsourcing : 3 orang

3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	58	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	52	buah	59	Kichen Set	2	buah
3	Alat Dapur lainnya	1	buah	60	Mesin Pemotong Rumput	1	buah



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	61	Mesin Pengering Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	5	buah	63	Microphone/Wireless MIC	5	buah
7	Kursi Tunggu	7	buah	64	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	65	Tabung Gas	2	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	66	P.C Unit	55	buah
10	Brandkas	4	buah	67	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	2	buah	68	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	14	buah	69	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	70	Pompa Air	2	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	71	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	10	buah	72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	buah
16	Filing Cabinet Besi	33	buah	73	Rak Besi	178	buah
17	Genset	3	buah	74	Router	1	buah
18	Gordyin/Kray	6	buah	75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	buah
19	Lemari Es	2	buah	76	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	77	Sepeda Motor	17	buah
21	Hub	2	buah	78	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	79	Sofa	6	buah
23	Kipas Angin	2	buah	80	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	81	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	82	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	83	Televisi	9	buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	84	Tong Air/ Tandon Air	2	buah
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah	85	Tool Kit Set	1	buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	86	Uninterrupted Power Supply (UPS)	52	buah
30	Kursi Putar	78	buah	87	White Board	3	buah



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

31	Kursi Rapat	180	buah	88	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat	3	buah	89	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	90	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
34	Lap Top	36	buah	91	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
35	Layar Film/Projector	3	buah	92	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
36	Lemari Besi/Metal	20	buah	93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
37	Lemari Kaca	1	buah	94	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
38	Lemari Kayu	19	buah	95	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
39	Loudspeaker	5	buah	96	Pagar Permanen	1	buah
40	Meja Kerja	18	buah	97	Selasar	1	buah
41	Besi/Metal			98	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	buah
42	Meja Kerja Kayu	75	buah	99	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
43	Meja Komputer	2	buah	100	Jaringan listrik lainnya	3	buah
44	Meja Rapat	67	buah	101	Pick Up	1	buah
45	Meja Podium	1	buah				
46	Meja Tamu Biasa	4	buah	102	Saluran Pembuang Air	1	buah
47	Mesin Bor Tangan	1	buah	103	Buangan Air Pertanian	1	buah
48	Mesin Gerinda	1	buah	104	Alat Stodio Lainnya	5	buah
49	Mic conference	8	buah	105	Acces Point	5	buah
50	Tiang Bendera	1	buah	106	Sepatu Lapangan	13	buah
51	Dispenser	6	buah	107	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen	1	buah
52	Kursi Kerja non struktural	14	buah				
53							
54	Tripot Camera	1	buah				



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

55	Lensa Camera	1	buah				
56	Layar Film/Projektor	3		108	Software	3	buah
57	Camera Corferen	1		109	kajian	1	buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Data Statistik

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas sebagai PPKD dan BUD.

5. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

5.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Tanah Laut masih dihadapkan pada tantangan untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

pendapatan asli daerah (PAD), pemanfaatan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, serta pengelolaan dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil, namun masih terdapat ketergantungan yang cukup signifikan pada dana transfer pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan agar keseimbangan antara pendapatan lokal dan dana transfer dapat tercapai. Optimalisasi potensi PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi prioritas penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Pendapatan daerah direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas tiga kelompok, yaitu :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaannya tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai gambaran, pada tahun anggaran 2025 ini, sampai dengan tanggal 31 Agustus realisasi penerimaan pendapatan daerah telah mencapai Rp. 1.802.840.712.918,26 atau 89,49 % dari target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.133.705.278.256,00.

Mencermati perkembangan realisasi penerimaan pendapatan tahun anggaran berjalan ini dengan segenap variabelnya, maka diperlukan adanya asumsi atau proyeksi penerimaan pendapatan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang memperhatikan segenap aspek yang melingkupinya, agar perencanaan pendapatan yang ditetapkan benar-benar terukur dan realistis untuk dicapai.

5.2. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dapat direalisasikan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Dalam merencanakan penerimaan PAD Tahun Anggaran 2026, pertimbangan- pertimbangan yang digunakan diantaranya adalah dengan melihat dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, tahun berjalan, situasi dan kondisi ekonomi daerah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan pada tahun Anggaran 2026 ini untuk mencapai target pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - Peningkatan pemungutan pajak daerah melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penguatan pengawasan serta penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh serta pemberian reward bagi wajib pajak dan objek pajak.
 - Optimalisasi retribusi daerah melalui perbaikan sistem pelayanan public yang lebih efisien dan transparan, peningkatan kualitas fasilitas yang dapat dinikmati publik seperti perbaikan tempat- tempat rekreasi, melengkapi fasilitas-fasilitas dan memelihara kekayaan daerah yang berpotensi untuk peningkatan retribusi.
 - Pemanfaatan potensi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan dari



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap PAD.



2. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru:

- Diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan menjajaki potensi pendapatan baru yang dapat mendukung kemandirian fiskal, seperti pengembangan pariwisata, industri kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah pusat melalui skema kerja sama publik-swasta (PPP) dalam pengelolaan aset dan sumber daya lokal.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak dan Retribusi:

- Penguatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam system pengelolaan pendapatan.
- Penyediaan insentif bagi aparat yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah.

4. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan:

- Pengembangan dan pemutakhiran system informasi pengelolaan pendapatan daerah untuk memastikan akurasi wajib pajak dan wajib retribusi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Integrasi system informasi manajemen dengan instansi terkait untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah secara real-time.
- Mendorong pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan dengan cara non tunai.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan pada tahun Anggaran 2026 ini guna lebih mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut, antara lain:



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

1. Telah ditetapkan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 serta sedang disusun regulasi pendukung berupa peraturan bupati tanah laut.
2. Meningkatkan kualitas BUMD;
3. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan berupa reword, punishment.
4. Peningkatan digitalisasi (Transaksi Non Tunai) kerjasama dengan Bank lain selain Bank Kalsel yaitu dengan Bank Mandiri dalam transaksi Pajak Daerah.
5. Melakukan updating Nilai Jual Objek pajak (NJOP) serta melakukan penghapusan piutang PBB-P2 karna NJOP saat ini masih sangat jauh di bawah harga pasar.
6. Melakukan updating data objek pajak dan wajib pajak.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui digitalisasi mulai dari pendaftaran secara online sampai pembayaran secara online.
8. Kerjasama dengan AHP (Kejaksaan) dalam penagihan piutang pajak daerah.
9. Meningkatkan pengawasan perpajakan bersama dengan Satpolpp dan Damkar.
10. Sosialisasi dan edukasi kepada para wajib pajak daerah agar taat dalam melaksanakan kewajibannya.
11. Meningkatkan kualitas SDM;
12. Menggali potensi PAD;
13. Meningkatkan pelayanan perjanjian;
14. Mempercepat pembangunan infrastuktur.

6. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

7.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, urusan pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4(empat) kelompok belanja, yaitu; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Sebagai gambaran, belanja daerah sampai dengan per 31 Agustus tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.348.006,090.736,15 atau 49,09% dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan sebesar Rp. 2.746.135.159.383,22.

Pada rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.2.651.480.592.383,81 mengalami penurunan sebesar Rp.94.654.566.999,41 atau turun sebesar 3,45% jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.746.135.159.383,22.



7.2. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini ditargetkan sebesar Rp1.717.990.739.440,97 mengalami penurunan sebesar Rp.70.720.579.160,56 atau turun 3,95 5 jika dibandingkan dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.788.711.317.601,53 .

Proyeksi Belanja Operasidalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari: Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.785.684.678.973,79 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.834.604.483.207,40 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.65.837,467.259,78 dan Belanja Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp.31.864.110.000,00

7.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetapLainnya.

Belanja modal dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini alokasikan sebesar

Rp609.571.402.242,15 mengalami kenaikan sebesar Rp52.199.914.504.41 atau naik 9,37% jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Tahun anggaran 2025 sebesar Rp 557.371.487.737,74

Proyeksi Belanja Modal terdiri dari: Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 104.669.915.486,69; Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.172.292.945.153,78; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp324,359.916.942,31; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.647.684.041,00; dan Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.350.940.618,37.

7.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, wabah penyakit, dan situasi darurat termasuk keperluan mendesak lainnya.

Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp.33.366.532.402,39. mengalami penurunan sebesar Rp. 76.309.557.872,56 atau turun 69,58% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 109.676.090.274,95 hal ini disebabkan karena adanya APBD Tahun anggaran 2025 untuk pagu anggaran yang bersumber dari DAK, DBH Sawit dan insentif Fiskal sementara ditampung pada belanja Tidak Terduga sebelum diformulasikan kedalam rincian belanja sambal

menunggu peraturan tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

7.5. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Transfer dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini diproyeksikan sebesar Rp.290.551.918.298,30, mengalami kenaikan sebesar Rp.175.654.529,30 atau naik 0,06%. jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.290.376.263.769,00. Proyeksi belanja transfer terdiri dari: Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.11.527.060.526,30; dan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.279.024.857.772,00.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada partai politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/ mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta program/kegiatan/sub kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan dalam

- peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
 - c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dalam rangka penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial dan juga untuk keperluan mendesak.
 - e. Belanja daerah pada setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - f. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 - g. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan maupun Pemerintah Pusat dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selain kebijakan belanja yang disebutkan di atas, untuk belanja yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini belum dicantumkan, baik pada sisi pendapatan maupun belanjanya, termasuk untuk pendamping dan penunjang apabila dipersyaratkan. Kebijakan ini diambil karena rincian alokasi DAK



untuk Tahun Anggaran 2026 belum diinformasikan secara resmi melalui Peraturan Presiden, ditambah lagi petunjuk teknis pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan oleh kementerian teknis.

Kebijakan yang diambil dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas nasional dan program prioritas provinsi, serta mempedomani peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.

Direncanakan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari DAK beserta pendamping dan penunjangnya termasuk yang bersumber dari DID sudah dapat dicantumkan apabila informasi resmi terkait dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan telah diterima.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas nasional dan program prioritas provinsi, serta mempedomani peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Ketrja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 telah ditetapkan



prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2026.

Atas dasar RKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengarahkan kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2026 pada prioritas pembangunan daerah sesuai tema yang tercantum dalam RKPD yaitu “ MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA SAING MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF’ yang dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan yaitu :

1. Prioritas 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Prioritas 2 ; Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
3. Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
4. Prioritas 4 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Perumusan 4 prioritas pembangunan di atas merupakan upaya untuk mencapai target pembangunan daerah tahun 2026, untuk mencapai target tersebut dilakukan diantaranya dengan:

1. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak melalui inventarisasi gizi 1000 HPK dan fasilitas layanan kesehatan gratis.
2. Penyediaan sasaran prasarana pendidikan dan dukungan beasiswa secara merata untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran.
3. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dan penyuluh dalam mendukung pendidikan inklusif dan pertanian modern berbasis desa.
4. Penguatan nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam

pembentukan karakter serta perlindungan kelompok rentan.

5. Pengembangan sector unggulan pertanian dan perikanan berbasis potensi local melalui penyediaan infrastruktur dan teknologi tepat guna.

7. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

9.1. Kondisi Umum Pembiayaan

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, aspek pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran, terutama dalam mengatasi defisit anggaran serta membiayai program-program strategis daerah. Pembiayaan pada APBD ini meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang berfungsi untuk menutup defisit maupun surplus anggaran.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan diantaranya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan

pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan. Penerimaan pembiayaan menjadi sumber utama untuk mendukung belanja daerah apabila pendapatan daerah tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja.

Sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD diantaranya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Selama ini penyusunan APBD Kabupaten Tanah Laut selalu diproyeksikan mengalami defisit, namun defisit tersebut masih dapat ditutupi dari pembiayaan neto karena penerimaan pembiayaan daerah lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp.822.942.364.243,81,- yang terdiri dari Sisa Lebih perhitungan Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 810.505.264.243,81,- dan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.12.437.000.000.00. Penerimaan pembiayaan daerah itu masih berupa perkiraan mengingat Tahun Anggaran 2024 masih berjalan.

Proyeksi Penerimaan pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, karena dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini target pendapatan daerah sebesar Rp.1.894.538.328.140,00 masih lebih kecil dari alokasi belanja daerah sebesar Rp.2.651.480.592.383,81, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp.-756.942.264.243,81

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan dalam

rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini adalah berupa penyertaan modal daerah yang dialokasikan sebesar Rp.66.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel sebesar Rp.50.000.000.000,00 , PT. Air Minum Berkah Banua sebesar Rp.10.000.000.000,00 ; dan Baratala sebesar Rp. 6.000.000.000,00.

Berkenaan dengan penyertaan modal kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalsel, dan Pt Air Minum Berkah Banua serta PD Baratala, apabila sampai pada persetujuan bersama atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud masih belum ditetapkan maka alokasi penyertaan modalnya akan dihilangkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat menutupi defisit yang terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah melalui pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2026 ini, pembiayaan neto diproyeksikan sebesar Rp.756.942.264.243,81

Dengan defisit sebesar minus Rp.756.942.264.243,81 dan pembiayaan neto sebesar Rp. 756.942.264.243,81 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan diproyeksikan sebesar Rp.0,00.

9.2. Kebijakan Umum Pembiayaan

Menghadapi permasalahan pembiayaan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan beberapa kebijakan



umum dalam pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan Pembiayaan

Pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan, seperti memaksimalkan SILPA. Selain itu, strategi lain termasuk pemanfaatan potensi penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan, pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui penguatan manajemen fiskal dan pemantauan pembiayaan secara berkala. Pengelolaan pembiayaan yang akuntabel dan transparan akan menjadi prioritas, dengan dukungan system pengawasan yang lebih baik.

3. Pengembangan Pembiayaan berbasis Kemitraan pemerintah daerah akan terus mendorong kemitraan dengan sector swasta melalui skema *Publik-Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (UKBU) sebagai salah satu alternative sumber pembiayaan pembangunan daerah. Skema ini diharapkan mampu mengurangi beban APBD sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah.

4. Pemanfaatan teknologi dalam Pengelolaan Pembiayaan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembiayaan, akan ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan.

Dengan kebijakan- kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk menjaga fiskal



daerah, meningkatkan efektivitas penggunaan pembiayaan, serta memastikan kelanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah mengambil langkah dimana deficit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan netto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya untuk mendanai belanja, terutama untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirasa cukup penting untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 nanti, terlebih dalam upaya pencapaian target-target ditahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

8. Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai PPKD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 adalah Rp. 2.862.912.928.226,68 dengan realisasi sebesar Rp. 2.591.328.099.503,87 atau 90,51%. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran

2024 adalah sebesar Rp.2.897.946.343.634,15,- dengan realisasi sebesar Rp 2.243.487.402.992,- atau 91,36%, sehingga pada tahun 2025 terdapat penurunan kinerja realisasi Belanja Daerah sebesar 1 % dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

10.1. Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut

Belanja Operasi terdiri dari : Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp. 901.247.806.312,68 terealisasi sebesar Rp 820.319.374.067,- atau 91,02 %.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 855.705.907.082,95 terealisasi sebesar Rp. 754.217.498.322,46 atau 88,13 %

10.2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya.

Alokasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar Rp 652.359.257.545,44 Realisasi belanja modal TA 2025 sebesar Rp 602.938.875.555,- atau 92,42

Belanja modal Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah Rp 2.305.412.500,- terealisasi sebesar Rp 602.938.875.555,- atau 92,42 %.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 135.188.488.821,50 terealisasi sebesar Rp 120.525.457.622,- atau 89,15 %.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 193.656.644.021,45 terealisasi sebesar Rp 173.473.716.626,- atau 89,57%.

10.3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 adalah sebesar Rp 17.469.737.235,46 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp 0,- atau 0 %, sedangkan anggaran belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 adalah sebesar 29.219.255.758,- terealisasi sebesar 887.762.000,- atau 3,04%. sehingga pada tahun 2025 terdapat penurunan kinerja realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 3.04 %

10.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari : Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.

Alokasi Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar Rp 300.104.392.561,- Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 sebesar Rp 287.150.796.615 atau 95,68 %, sedangkan anggaran belanja Transfer Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Rp. 270.441.290.812,- terealisasi sebesar Rp. 270.073.187.012,- atau 99,86 % , sehingga pada Tahun 2025 terdapat penurunan kinerja realisasi Belanja Transfer sebesar 4 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Bagi Hasil TA 2025 Rp 10.351.405.997,- terealisasi sebesar Rp. 10.351.405.997,- atau 100%. sedangkan Belanja Bagi Hasil TA 2024 Rp 270.441.290.812,- terealisasi sebesar Rp 270.073.187.012,- atau 99.86%
- 2) Belanja Bantuan Keuangan 2025 Rp 289.752.986.564,- terealisasi sebesar Rp. 276.799.390.618,- atau 95,52 %. sedangkan Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 Rp 264.370.265.712 terealisasi sebesar Rp 264.002.161.912,- atau



99.86 %

10.5. Penerimaan Pembiayaan Daerah BPKAD

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan SILPA Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.363.767.546,84 dengan realisasi sebesar Rp 741.908.142.336.43 atau 1.101,34 %.



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian perencanaan antara perencanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dengan Rencana Kerja (Renja) perencanaan tahunan adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsinya dokumen perencanaan tersebut meliputi Renstra, Renja dan Rencana Kegiatan dan anggaran Alokasi anggaran kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan.

Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen –dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang meliputi

Renstra, Renja, RKA dengan manajemen berbasis kinerja.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan direncanakan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPD.

Renja SKPD yang telah disusun tentunya dimuat dalam RKPD, yang selanjutnya dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpu menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Perencanaan tahunan (Renja) tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sudah berkesesuaian dengan perencanaan lima tahunan (Renstra) Tahun 2025-2029 dimulai dari Visi, Misi Kepala Daerah kabupaten Tanah Laut , dan Tujuan, Indikator tujuan, target tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, target sasaran, strategi, kebijakan, target IKU SKPD, target program, target kegiatan setiap tahunnya. Sehingga dengan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

demikian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah berkesesuaian. Untuk menggambarkan proses perencanaan serta target-targetnya sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2025-2029 dan Renja SKPD dapat disajikan pada tabel berikut ini :



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			Ket
				2024	2025	2026				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan



B. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2025 menyelenggarakan 3 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2025 ada 12 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2025 ada 57 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan / Material
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pengadaan Mebel
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
25. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
26. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
27. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
28. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
29. Koordinasi Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
34. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
35. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
36. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan Dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
37. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota
38. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
40. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD . Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
41. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
42. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota .
43. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
44. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
45. Analisis Perencanaan Penyaluran bantuan keuangan
46. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
47. Penyusunan Standar Harga.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

48. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50. Penatausahaan Barang Milik Daerah
51. Inventarisasi Barang Milik Daerah
52. Pengamanan Barang Milik Daerah
53. Penilaian Barang Milik Daerah
54. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
55. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
56. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
57. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025 pagu anggaran murni sebesar Rp 422.261.894.908,51 dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 344.538.407.576,00 pengurangan



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

pagu anggaran sebesar Rp 77.723.487.333,00 pada APBD Perubahan dikarenakan adanya kebijakan penyesuaian-penyesuaian belanja. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp 310.825.864.648,00. atau sebesar 90,252%.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun, dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2025-2029 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 3 Program , 12 Kegiatan dan 57 sub kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran DPA (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.080.889.298,48	11.811.159.399,00	90,29%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.863.555,80	12.110.550,00	87,36%



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.879.478,30	7.728.810,00	87,04%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.984.077,50	4.381.740,00	87,91%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.911.368.241,00	8.918.647.542,00	89,98%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.905.768.374,00	8.914.756.042,00	90,00%
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	5.599.867,00	3.891.500,00	69,49%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	0,00	0,00%
5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.867.917,68	1.633.962.672,00	95,59%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.984.679,00	8.492.000,00	79,60%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.405.496,30	95.167.000,00	76,32%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.992.657,00	8.413.000,00	84,19%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.977.935,38	33.551.620,00	83,93%
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	17.975.550,00	17.905.000,00	99,61%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.675.000,00	906.737.713,00	96,39%
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	542.856.600,00	539.696.339,00	99,42%
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00%
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.500.367,00	586.200.000,00	89,56%



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90%
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.922.200,00	88.700.000,00	88,77%
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.578.167,00	222.138.000,00	87,26%
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	225.412.000,00	90,16%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	607.246.917,00	524.331.035,00	86,35%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	270.000.000,00	187.668.518,00	69,51%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.246.917,00	336.662.517,00	99,83%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.042.300,00	135.907.600,00	71,51%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.986.400,00	15.494.700,00	44,29%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.130.000,00	65.024.500,00	81,15%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.925.900,00	22.334.400,00	89,60%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	33.054.000,00	66,11%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	319.341.935.329,16	288.367.843.210,00	90,37
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	481.014.234,40	370.200.220,00	76,96%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	40.997.949,39	31.413.122,00	76,62%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	36.509.597,36	28.216.000,00	77,28%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.403.422,00	12.822.000,00	89,02%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	16.301.862,00	15.836.458,00	97,15%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	709.914,00	641.000,00	90,29%



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	782.688,00	706.000,00	90,20%
5.02.02.2.01.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	172.315.981,49	134.897.800,00	78,29%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	173.847.709,16	126.950.840,00	73,02%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25.145.111,00	18.717.000,00	74,44%
5.02.02.2.02	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	139.381.980,30	101.455.000,00	72,79%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13.670.768,80	10.961.000,00	80,18%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44.941.913,50	35.175.000,00	78,27%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15.776.218,00	8.683.000,00	55,04%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	9.999.829,00	2.704.000,00	27,04%
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54.993.251,00	43.932.000,00	79,89%
5.02.02.2.03	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	897.409.318,00	745.391.375,00	83,06%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	101.266.016,00	97.055.825,00	95,84%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	83.714.325,00	80.893.360,00	96,63%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.007.293,00	166.225.710,00	96,64%



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280.906.812,37	166.846.350,00	59,40%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178.482.620,00	160.115.010,00	89,71%
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	28.383.193,63	23.640.600,00	83,29%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52.649.058,00	50.614.520,00	96,14%
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	317.824.129.796,46	287.150.796.615,00	90,42%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	300.104.392.561,00	287.150.796.615,00	95,68%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.719.737.235,46	0,00	0,00%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.365.582.948,19	10.646.862.039,00	86,10%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.365.582.948,19	10.646.862.039,00	86,10%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	210.164.486,90	132.627.200,00	63,11%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.209.668.863,48	4.586.826.931,00	88,04%
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	31.919.222,00	8.343.800,00	26,14%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	629.226.125,19	337.449.228,00	53,63%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	25.939.520,10	15.313.800,00	59,04%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	781.886.572,71	451.225.900,00	57,71%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	154.782.541,05	125.332.150,00	80,97%
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.112.432.742,00	4.807.349.498,00	94,03%



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.737.701,76	49.175.848,00	69,52%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.089.374,00	20.080.400,00	99,96%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118.735.799,00	113.137.284,00	95,28%
JUMLAH		344.788.407.575,83	310.825.864.648	90,22%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran murni BPKAD sebesar Rp 416.824.350.7,00 dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 344.788.407.575,83 .

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 310.825.864.648,00. atau sebesar 90,22 %.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2025 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- Belanja hibah dan bantuan social , penerima hibah belum begitu memahami hak dan kewajiban penerima hibah , termasuk sekolah – sekolah wasta*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan*
Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi

adalah kurang pahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.

- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
- l). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
- m). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
- n). Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.
- a. Upaya Pemecahan Masalah



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- 1) Melayani Organisasi dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
- 2) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
- 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
- 4) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait, serta mengalokasikan waktu yang memadai untuk setiap tahapan
- 5) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
- 6) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 7) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 8) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 9) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.

- 10).Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12).Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13).Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14).Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan duplikat BPKB .
- 15).Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar. disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih belum begitu terlatih.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah

a. Mitra yang diajak kerjasama

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Peran Serta PT.Bank KalSel Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Kerjasama antara Lembaga Keuangan Perbankan Bank Kalsel Cabang Pelaihari Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama berupa Perjanjian Kerjasama Nomor : 100.2.2/01/PKS-PEMTALA/2023 , Nomor :01/ PKS/UMP-PLH/2023 tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Bank Kalsel cabang Pelaihari.

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

c. Bidang Kerjasama

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a). Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada Lembaga keuangan Perbankan untuk mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah untuk menambah potensi pertumbuhan pembiayaan Bank sebagai salah satu penggerak perekonomian yang akan memberikan sinergi positif dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut .
- b). Tujuan dari Kerjasama ini adalah sebagai Lembaga Perbankan yang berkompeten dalam bidang keuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah atas dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk deposito jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan perpanjang otomatis (automatic roll over) dengan prinsip saling mengutamakan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

d. Nama Kegiatan

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut meliputi ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :
 - a). Ketentuan Penempatan Dana;
 - b). Syarat-syarat penempatan dana;
 - c). Ketentuan imbal hasil penempatan dana;
 - d). Sanksi;
 - e). Jangka Waktu Penempatan Dana;
 - f). Penyelesaian Perselisihan;

- g). Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK
2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025. Biaya atas pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya penempatan dana Pemerintah Daerah dengan perjanjian Kerja sama ini.

f. Jangka Waktu Kerjasama

Kerja Sama berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan dicairkannya seluruh Deposito dimaksud.

g. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1). Memperkuat tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat Tanah Laut
- 2). Sebagai Simbiosis mutualisme karna telah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Bank Kalsel.

Pemerintah Daerah diuntungkan dengan akuntabilitas, dan tanggungjawab dari sisi perbankan dari transaksi yang terjadi akan memberikan dampak positif elektabilitas untuk perkembangan bank kalsel sebagai bank benua.

h. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. LKPJ SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

B. Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 12 (duabelas) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LKPJ SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 27 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.
TANAH LAUT,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661227 198703 1 002